



DINAS PERHUBUNGAN

JALAN SABANG MERAH KM. 8,5 KOMPLEK PERKANTORAN SEMBOJA SANGGAU 78511

056421050

dishubsanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PERHUBUNGAN

Penertiban Surat Persetujuan Berlayar Kapal Angkutan Sungai dan Danau (SIB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Nahkoda
2. Sertifikat Kelaikan Kapal
3. Surat KKM
4. Pas Kapal
5. Surat Izin Trayek / Persetujuan Pengoperasian Kapal
6. Surat Ukur Kapal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas permohonan masuk
2. Berkas diterima dan diperiksa kelengkapan persyaratan / Dokt pada buku agenda kapal dan dicatat
3. Kasi LLASD menugaskan Pulahta untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dan menyiapkan konsep / draft SIPB, melakukan verifikasi dan validasi data, merekam data kedalam data base
4. Pulahta menelaah dan memeriksa kesesuaian kondisi kapal dengan dokumen yang telah diserahkan
5. Kasi LLASD Menerima Draft / dokumen pemeriksaan dari Pahulta serta bersama PPNS LLASD/ Petugas yang ditunjuk memeriksa kembali kesesuaian draft / dokumen dengan kondisi fisik kapal di tempat sandar kapal
6. Memfinalisasi penertiban surat persetujuan berlayar dan registrasi, membubuhkan stempel Dinas Perhubungan serta menyampaikan surat persetujuan berlayar ke pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

07:30 WIB- 12:00 WIB

13:00 WIB- 16:00 WIB

Biaya / Tarif



DINAS PERHUBUNGAN

JALAN SABANG MERAH KM. 8,5 KOMPLEK PERKANTORAN SEMBOJA SANGGAU 78511

056421050

dishubsanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PERHUBUNGAN

Tidak dipungut biaya

Sesuai perda No. Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Berlayar (SIB)

Pengaduan Layanan

- E-mail : dishub@sanggau.go.id
- Contact Person : 085248460521
- Pejabat Pengelola Pengaduan : Kasi LLASD
- Melalui Kotak Saran Dishub Sanggau